

PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RESIKO SEBAGAI MODERATING

MASRIL

Dosen STIE Mahaputra Riau

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu bagian terpenting dalam APBN dikarenakan pajak dapat bertujuan sebagai modal dalam pembangunan di Indonesia. Khususnya di Indonesia Dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan *amnesty taxes* dengan tujuan agar penerimaan pajak dapat meningkatkan sehingga kepatuhan akan dalam membayar pajak juga meningkat. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat seperti pemahaman wajib pajak tersebut maupun kesadaran akan pajak. Hasil penelitian adalah pemahaman wajib pajak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, adanya pengaruh pemahaman wajib pajak secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi resiko, dan adanya pengaruh kesadaran wajib pajak secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi resiko.

ABSTRACT

Tax is one of the most important parts in the state budget because the tax can aim as capital in development in Indonesia. Especially in Indonesia In increasing the amount of tax revenue in Indonesia, the government is trying to make amnesty taxes with the aim that tax revenues can increase so that compliance with paying taxes will also increase. One of the factors that can affect taxpayer compliance can be such understanding of taxpayers and tax awareness. The results of the study are the understanding of taxpayers directly affecting the compliance of taxpayers, the awareness of taxpayers directly affecting the compliance of taxpayers, the influence of understanding of taxpayers indirectly on compliance of taxpayers through risk preferences, and the influence of awareness of taxpayers indirectly towards taxpayer compliance through risk preferences.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu bagian terpenting dalam APBN dikarenakan pajak dapat bertujuan sebagai modal dalam pembangunan di Indonesia. Khususnya di Indonesia

Dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan *amnesty taxes* dengan tujuan agar penerimaan pajak dapat meningkatkan sehingga kepatuhan akan dalam membayar pajak juga meningkat.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat seperti pemahaman wajib pajak tersebut maupun kesadaran akan pajak.

Menurut Rahayu (2017), menyatakan bahwa pengetahuan pajak masyarakat yang menandai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada perturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang

diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Sedangkan dari kesadaran wajib pajak Rahayu (2017) menyatakan yakni, kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi

Menurut Aryobimo dalam Mareti dan Susi Dwi Mulyani (2019) mengungkapkan yakni keputusan wajib pajak individu dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko. Wajib pajak dapat memilih apakah memutuskan untuk menghadapi atau menghindari risiko tersebut. Preferensi risiko digunakan untuk mempertimbangkan sebuah keputusan, sehingga dalam penelitian ini tidak semua variabel diperkuat atau diperlemah oleh preferensi risiko ini

Perumusan penelitian adalah seberapa besar pengaruh langsung pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, seberapa besar pengaruh tidak langsung pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan melalui preferensi resiko sebagai moderating, seberapa besar pengaruh tidak langsung kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan melalui preferensi resiko sebagai moderating.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh langsung pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak,

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tidak langsung pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan melalui preferensi resiko sebagai moderating, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tidak langsung kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan melalui preferensi resiko sebagai moderating.

METODE

Populasi pada penelitian ini adakah UMKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang berada pada kelurahan Marpoyan Damai, Kecamatan Perhentian Marpoyan, sampel penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjumlah 95 sampel dengan pengambilan sampel dengan jumlah populasi tidak diketahui maka peneliti menggunakan Rumus Issac dalam penentuan sampel penelitian.

Jenis data yang dipergunakan adalah data primer, data primer yang dimaksud oleh peneliti yakni kuesioner yang disebarkan menjadi sampel penelitian.

Variabel terikat yaitu variabel kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayaran pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayar pad akas Negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada Negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak Patuh (Rahayu, 2017)

Variabel bebas yaitu pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak.

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan erat kaitannya mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa kesadaran pajak seringkali menjadi kendala pengumpulan pajak dari masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang masih rendah akan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Resmi dalam Fitria, 2017).

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho dalam Fitria, 2017).

Teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan analisis jalur, dengan uji asumsi klasik uji normalitas dan uji linieritas.

Hasil dan Pembahasan

1). Uji normalitas

Uji normalitas berguna dalam suatu model regresi apakah suatu data terdistribusi normal atau tidak. Metode pengujian normalitas peneliti menggunakan Kolmogrov-Smirnov (K-S) yang pengambilan keputusan apabila nilai sig > 0,05 maka data dapat dinyatakan normal dan begitu juga sebaliknya, berikut ini hasil dari uji normalitas:

Tabel 1
Uji Normalitas

Keterangan	Sig	Hasil
X ₁ ,X ₂ Terhadap Z	0,876	Terpenuhi
X ₁ ,X ₂ Terhadap Y	0,217	Terpenuhi

Dari hasil uji normalitas pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa X₁,X₂ terhadap Z mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,876 dan nilai X₁,X₂ terhadap Y mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,217 maka nilai diatas 0,05 atau 5%.

2). Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk dapat mengetahui linieritas antar variabel dependen dengan variabel independen, jika nilai signifikansi < 0,05 maka dapat dinyatakan hubungan linier antar variabel dependen.

Tabel 2
Hasil Uji Linieritas

Model	Sig	Hasil
X ₁ ke Z	0,008	Linier
X ₂ ke Z	0,003	Linier
X ₁ ke Y	0,005	Linier
X ₂ ke Y	0,011	Linier
Z ke Y	0,006	Linier

Berdasarkan pada korelasi dapat dihasilkan semua model dapat dinyatakan linier.

Model I

Tabel 3
Model I Uji Parsial

Model	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
1 (Constant)		4.178	.000
Pemahaman Wajib Pajak	.298	3.113	.002
Kesadaran Wajib Pajak	.274	2.861	.005

Model	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
1 (Constant)		4.178	.000
Pemahaman Wajib Pajak	.298	3.113	.002
Kesadaran Wajib Pajak	.274	2.861	.005

a. Dependent Variable:

Kepatuhan Wajib Pajak

Pada hasil Tabel 3 yaitu :

- Pemahaman wajib pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,298 atau 29,8%.
- Kesadaran wajib pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,274 atau 27,4%.

Model II

Tabel 4
Model II Uji Parsial

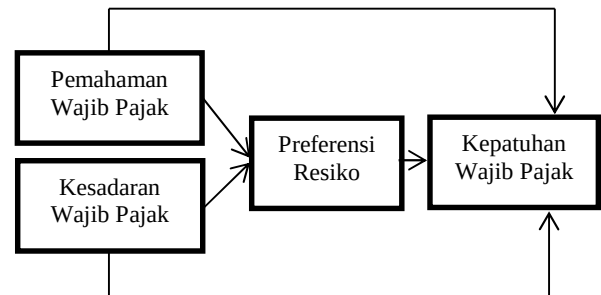
Model		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Beta		
1	(Constant)		3.772	.000
	Pemahaman Wajib Pajak	.233	2.408	.018
	Kesadaran Wajib Pajak	.296	3.171	.002
	Preferensi Resiko	.247	2.548	.013

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

- Besarnya kontribusi pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating sebesar 0,233 atau 23,3%.
- Besarnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating sebesar 0,296 atau 29,6%.

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

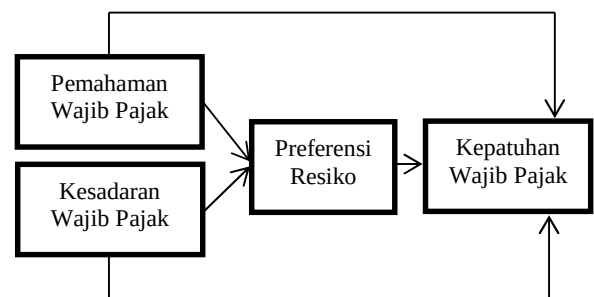
a. Pengaruh Langsung



Pada hasil tersebut didapatkan yakni:

- Pengaruh langsung pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,298 atau 29,8%. dengan signifikansi sebesar 0.002.
- Pengaruh langsung kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,274 atau 27,4%. dengan signifikansi sebesar 0.005.

b. Pengaruh Tidak Langsung



Pada hasil tersebut didapatkan yakni:

- Pengaruh tidak langsung pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi resiko dengan pengaruh total sebesar $0,298 + (0,233 \times 0,247) = 0,355$.
- Pengaruh tidak langsung kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi resiko dengan pengaruh total sebesar $0,274 + (0,296 \times 0,247) = 0,347$.

Pembahasan

a. Pengaruh Langsung Pemahaman Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan dari hasil analisis jalur yang dilakukan terdapat pengaruh langsung pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan signifikansi $< 0,05$ yang memiliki arti semakin paham dalam memahami pajak maka semakin tinggi dalam mematuhi akan pajak tersebut. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tene (2017) yakni pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini juga diperkuat dengan pendapat Sumarsan (2015) yaitu pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak maka akan timbul kepatuhan untuk membayar pajak”.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2017) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan diperkuat dengan pendapat Mardiasmo (2013), kesadaran wajib pajak yaitu keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak serta menaati hak dan kewajiban sebagai wajib pajak

b. Pengaruh Tidak Langsung Pemahaman Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Resiko

Menunjukkan pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

melalui preferensi resiko sebagai moderating, Dwi R dkk (2018) pada hasil penelitiannya menghasilkan preferensi resiko dapat memoderasi pemahaman wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak.

Kesimpulan dan Saran

Hasil dari pengujian hipotesis maka dapat dirumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Pemahaman wajib pajak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Adanya pengaruh pemahaman wajib pajak secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi resiko.
4. Adanya pengaruh kesadaran wajib pajak secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi resiko.

Saran yang dapat diambil antara lain:

- 1) Bagi UMKM yang ada khususnya di kelurahan Maharatu, Kecamatan Perhentian Marpuyan untuk dapat meningkatkan kesadarannya akan dalam membayar pajak, karena pajak yang didapatkan untuk pembangunan Negara juga.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penambahan variabel yang bebas yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sikap wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dwi R Yuniar, Patricia Dhiana Paramita dan Ari Prananditya, 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel

- Moderating. Jurnal of Accounting, Volume 4, Nomor 4.
- [2] Fitria Dona, 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, Vol. 4 No. 1, September
- [3] Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- [4] Mareti Dwi Erlin dan Susi Dwi Mulyani, 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding, Seminar Pakar Ke 2*.
- [5] Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsef dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains
- [6] Sumarsan, Thomas. 2015 *Perpajakan Indonesia (Pedoman Pepajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru)*. Jakarta: Indeks.
- [7] Tene Johanes Herbert, Julie J Sondakh, dan Jesi D.L Warongan, 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, Volume 5, Nomor 2, Juni